



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI.
Tempat lahir : Karanganyar.
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Ringin Asri Rt. 03 / Rw. 12, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni : Ari Santoso, S.H., M.H., Riduan Sihombing, S.H., Iman Sanyoto, S.H., M.H., Fendy Tri Aryanto, S.H., M.H., dan Budi Sutarto, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi Publik (LBH-AP) Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, beralamat di Gedung Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar Jl. Raya Solo – Tawangmangu KM. 12, Kel. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-06/KNYAR/Eku.2/0224 tertanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI, selaku pengajar Pendidikan Agama Islam pada SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 821/ 504.1235.22/ 2022. Tanggal 19 April 2022, antara Bupati Kab. Karanganyar dengan TARNO. S.PdI. terkait Perjanjian Kerja sebagai Pegawai PPPK Kab. Karanganyar dan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 813/ 351.22 tahun 2022, Tanggal 20 April 2022, tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada hari dan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya namun dalam rentang waktu antara tahun 2023 sampai dengan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023 dan 2024, bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta sebagai Pelaksana dan tim kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah yaitu sebagai guru Pendidikan Agama Islam pada SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, pada bulan Mei 2023 mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Golongan Karya (Golkar) pada Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya Terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Kabupaten Karanganyar dengan melengkapi persyaratan pendaftaran antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pasfoto, dan ijazah pendidikan dalam bentuk Portable Document Format (PDF) yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Partai Golkar melalui saksi Daryanto selaku Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar / Liaison Officer Partai Golkar, kemudian untuk pengurusan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani / Bebas Narkoba dilakukan sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengirimkan data berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada saksi Daryanto melalui aplikasi whatsapp dengan data pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, kemudian saksi Daryanto mendaftarkan Terdakwa melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagai Calon Legislatif Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar. Berdasarkan identitas Terdakwa sebagai karyawan swasta dan syarat-syarat pendaftaran calon legislatif telah sesuai sehingga data tersebut menjadi patokan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karanganyar dalam melakukan verifikasi data hingga kemudian pada tanggal 04 November 2023, KPUD Kabupaten Karanganyar mengumumkan bakal Calon yang ada pada Daftar Calon Sementara ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT), termasuk Terdakwa ditetapkan sebagai Calon Legislatif anggota DPRD Kab. Karanganyar dari Partai Golongan Karya, Dapil 1.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2023 diterbitkan Surat dari DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar nomor : B.112/Golkar II-13/XI/2023, tanggal 25 November 2023 perihal Pengantar Tim Kampanye, dengan melampirkan 1 (satu) bendel daftar pelaksana kampanye Pemilu

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Kabupaten Karanganyar dari Partai Golkar dengan nomor urut 4, yang mana pada daftar tersebut termasuk Terdakwa menjadi Tim Kampanye. Selanjutnya daftar Tim Kampanye tersebut telah dimasukkan pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADKA) di KPU.

Bahwa pada awal bulan Desember 2023, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar melakukan pemantauan dan mendapatkan informasi jika Terdakwa, yang merupakan pegawai ASN aktif sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) yang mengajar sebagai guru Agama Islam di SDN 01 Nglegok, Ngargoyoso, masuk dalam Daftar Calon Tetap berdasarkan Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa terhadap adanya temuan tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar menindaklanjuti dengan surat Nomor : 534/PM.00.02/K.JT-11 /12 / 2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Saran Perbaikan pada Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2023, Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti dengan Berita Acara KPUD Kab. Karanganyar Nomor : 765/PL.01.4-BA/3313/2023 tentang pembatalan nama Calon Tetap anggota DPRD Kab. Karanganyar dalam DCT anggota DPRD Kab. Karanganyar ditetapkan bahwa calon anggota DPRD Kab. Karanganyar atas nama TARNO,S.Pd.I dari partai Golkar Kab. Karanganyar tidak lagi memenuhi syarat.

Bahwa pada tanggal 07 Januari 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar kembali melakukan pengawasan dan ketika dilakukan pengecekan pada aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADKA) diketahui bahwa Terdakwa masih terdaftar sebagai Tim Pelaksana Kampanye, yang mana terhadap temuan tersebut telah diregister oleh pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar dengan Nomor : 01/Reg/TM/PL/KAB. KRA/14.17/II/2024.

Bahwa Terdakwa merupakan ASN yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye, dengan sengaja memberikan identitas yang tidak sebenarnya sehingga Terdakwa terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024 dari Partai Golongan Karya Dapil 1 dengan nomor urut ke 14 dan secara otomatis juga terdaftar dalam Tim Pelaksana Kampanye dari partai Golongan Karya.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG. tanggal 29 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG. Tanggal 29 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar, Nomor Reg. Perkara: PDM-06/KNYAR/Eku.2/0224 tertanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI bersalah melakukan tindak pidana "Aparatur Sipil Negara ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 jo. Pasal 280 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-06/KNYAR/Eku.2/0224;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI berupa Pidana Kurungan selama 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Pengawasan Bawaslu Kab. Karanganyar, Nomor : SPD-240100439/ 01/ 2024, Tanggal 09 Januari 2024;
 2. 1 (satu) Bandel Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form.A) Bawaslu Kab. Karanganyar Nomor : 017/ LHP/ PM.01.02/ 01/ 2024, Tanggal 10 Januari 2024;
 3. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 363/ PM.00.02/ K.JT-11 /09/ 2023, tanggal 5 September 2023 tentang Pencermatan Rancangan DCT;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 534/ PM.00.02/ K.JT-11/ 12/ 2023, tanggal 21 Desember 2023, tentang Saran Perbaikan;
5. 1 (satu) Bandel Fotocopy Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 813/ 351.22 Tahun 2022 tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada tanggal 20 April 2022. Perjanjian Kerja Atas Nama TARNO, S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;
6. 1 (satu) Bandel Fotocopy Perjanjian Kerja Nomor : 821504.1235.22/2022, atas nama TARNO S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;
7. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Foto Berkas B-Daftar Bakal Calon-Parpol dari Partai Golongan Karya untuk Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Karanganyar;
8. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Karanganyar Nomor : 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. 1 (satu) Lembar Foto Screenshot Tim Pelaksana Kampanye Partai Golongan Karya di SIKADEKA;
11. 1 (satu) Bandel Fotocopy Berkas Model-Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Partai Golongan Karya, Nomor : B-112/ Golkar II-13/ XI/ 2023, Tanggal 25 Nopember 2023;
12. 1 (satu) Bandel fotocopy Berkas Pemberitahuan Perubahan Pelaksana Pemilu Nomor : B-18/ Golkar II-13/ I/ 2024, Tanggal 17 Januari 2024, dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Karanganyar;
13. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 3932/ PL.01.4-SD/ 3313/ 2023 pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Tanggapan Atas Saran Perbaikan;
14. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Atas Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nomor : 3937/PL.01.4-

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/3313/2023, Tanggal 22 Desember 2023, Melalui KPU Kabupaten Karanganyar;

15. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Anggota Partai Golkar atas nama Tarno, S.Pd.I;
16. 1 (satu) lembar Foto screenshot nomor HP Sdr. Tarno S.Pd.I;
17. 1 (satu) lembar Foto screenshot bukti pengiriman KTP dan Pas Foto Tarno, S.Pd.I kepada LO Partai Golkar pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 11.31 WIB dan 11.32 WIB;
18. 1 (satu) lembar Foto Screenshot bukti pengiriman ijazah MAN dan ijazah S1 pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 12.10 WIB;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarno S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Ijazah MAN, atas nama Tarno S.Pd.I;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah S1, an. Tarno, S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
22. 1 (satu) bandel Fotocopy Legalisir KPU. Kab. Karanganyar Surat Pernyataan Bakal Calon DPRD Kabupaten Karanganyar (Model BB. Pernyataan), Tanggal 09 Mei 2023;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I, Tanggal 10 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
24. 1 (satu) bandel Fotocopy Surat Bebas NAPZA dan Surat Keterangan Jiwa yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 10 Agustus 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 11 Mei 2023;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tgl. 12 Juni 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanda Bukti Telah terdaftar Sebagai pemilih (Model B-Terdaftar Pemilih KPU) atas nama Tarno, S.Pd.I Tanggal 11 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bandel Leger Gaji dari Bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Tarno, S.Pd.I. Guru SD N 1 Nglegok Ngargoyoso, dikeluarkan oleh BKD Kab. Karanganyar;
 29. 1 (satu) Bandel Fotocopy Formulir Model B. Daftar Bakal Calon Perubahan Parpol Golkar, Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
 30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari PPPK, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 01 Agustus 2023;
 31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan Partai Golkar, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 13 Nopember 2023;
 32. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Keputusan Nomor : Skep-20/ Golkar II-13/ XII/ 2023, Tanggal 15 Desember 2023, tentang Pemberhentian Sdr. TARNO. S.PdI. Sebagai Anggota Partai Golongan Karya (Golkar).
Dikembalikan Pada Bawaslu Karanganyar melalui saksi Nuning Ritnawati Priliastuti, SH., MH
4. Menetapkan agar Terdakwa TARNO, S.Pdi Als TARNO membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Krg tanggal 23 Februari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar larangan ikut sebagai pelaksana/tim kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (3)" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Pengawasan Bawaslu Kab. Karanganyar, Nomor : SPD-240100439/ 01/ 2024, Tanggal 09 Januari 2024;
2. 1 (satu) Bandel Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form.A) Bawaslu Kab. Karanganyar Nomor : 017/ LHP/ PM.01.02/ 01/ 2024, Tanggal 10 Januari 2024;
3. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 363/ PM.00.02/ K.JT-11 /09/ 2023, tanggal 5 September 2023 tentang Pencermatan Rancangan DCT;
4. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 534/ PM.00.02/ K.JT-11/ 12/ 2023, tanggal 21 Desember 2023, tentang Saran Perbaikan;
5. 1 (satu) Bandel Fotocopy Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 813/ 351.22 Tahun 2022 tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada tanggal 20 April 2022.Penjanjian Kerja Atas Nama TARNO, S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;
6. 1 (satu) Bandel Fotocopy Perjanjian Kerja Nomor : 821504.1235.22/2022, atas nama TARNO S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;
7. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Foto Berkas B-Daftar Bakal Calon-Parpol dari Partai Golongan Karya untuk Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Karanganyar;
8. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Karanganyar Nomor : 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. 1 (satu) Lembar Foto Screenshot Tim Pelaksana Kampanye Partai Golongan Karya di SIKADEKA;
11. 1 (satu) Bandel Fotocopy Berkas Model-Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Partai Golongan Karya, Nomor : B-112/ Golkar II-13/ XI/ 2023, Tanggal 25 Nopember 2023;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Bandel fotocopy Berkas Pemberitahuan Perubahan Pelaksana Pemilu Nomor : B-18/ Golkar II-13/ I/ 2024, Tanggal 17 Januari 2024, dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Karanganyar;
13. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 3932/ PL.01.4-SD/ 3313/ 2023 pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Tanggapan Atas Saran Perbaikan;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Atas Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nomor : 3937/PL.01.4-SD/3313/2023, Tanggal 22 Desember 2023, Melalui KPU Kabupaten Karanganyar;
15. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Anggota Partai Golkar atas nama Tarno, S.Pd.I;
16. 1 (satu) lembar Foto screenshot nomor HP Sdr. Tarno S.Pd.I;
17. 1 (satu) lembar Foto screenshot bukti pengiriman KTP dan Pas Foto Tarno, S.Pd.I kepada LO Partai Golkar pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 11.31 WIB dan 11.32 WIB;
18. 1 (satu) lembar Foto Screenshot bukti pengiriman ijazah MAN dan ijazah S1 pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 12.10 WIB;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarno S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Ijazah MAN, atas nama Tarno S.Pd.I;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah S1, an. Tarno, S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
22. 1 (satu) bandel Fotocopy Legalisir KPU. Kab. Karanganyar Surat Pernyataan Bakal Calon DPRD Kabupaten Karanganyar (Model BB. Pernyataan), Tanggal 09 Mei 2023;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I, Tanggal 10 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
24. 1 (satu) bandel Fotocopy Surat Bebas NAPZA dan Surat Keterangan Jiwa yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 10 Agustus 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 11 Mei 2023;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tgl. 12 Juni 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
 27. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanda Bukti Telah terdaftar Sebagai pemilih (Model B-Terdaftar Pemilih KPU) atas nama Tarno, S.Pd.I Tanggal 11 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
 28. 1 (satu) bandel Leger Gaji dari Bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Tarno, S.Pd.I. Guru SD N 1 Nglegok Ngargoyoso, dikeluarkan oleh BKD Kab. Karanganyar;
 29. 1 (satu) Bandel Fotocopy Formulir Model B. Daftar Bakal Calon Perubahan Parpol Golkar, Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
 30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari PPPK, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 01 Agustus 2023;
 31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan Partai Golkar, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 13 Nopember 2023;
 32. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Keputusan Nomor : Skep-20/ Golkar II-13/ XII/ 2023, Tanggal 15 Desember 2023, tentang Pemberhentian Sdr. TARNO. S.Pd.I. Sebagai Anggota Partai Golongan Karya (Golkar).
Dikembalikan Pada Bawaslu Karanganyar melalui saksi Nuning Ritnawati Priliastuti, SH., MH
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Krg Jo. Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN. Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN. Krg tanggal 23 Februari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 26 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 26 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 27 Februari 2024, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara masing-masing tanggal 26 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja menyerahkan filedokumenpersyaratan bakal calon kepada pihak partai Golkar dengan cara mengirim file dokumen melalui Whatsapp (WA), dengan maksud untuk menjadi bakal calon anggota legislative sekaligus tim pelaksana kampanye Partai Golkar, Terdakwa tidak memberitahukan terkait pekerjaannya sebagai ASN ke pihak Partai Golkar maupun atasannya langsung Kepala Sekolah SDN 01 Nglegok ataupun BKPSDM sehingga diketahui Terdakwa dengan data sebagai karyawan swasta oleh karena hal tersebut pihak Partai Golkar memproses pembuatan KTA Partai Golkar dan mendaftarkan Terdakwa sebagai bacaleg dan di tetapkan sebagai anggota tim kampanye Partai Golkar yang mana di tetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT); yang di tindak lanjuti dengan terdaftarnya sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam putusannya nomor 28/Pid Sus/2024/PN Krg tanggal 23 Februari 2024 dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan dapat merusak system demokrasi sebagaimana amanat Presiden RI serta bunyi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Netralitas ASN merupakan salahsatu aspek penting dalam menjaga integritas dan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menerima permintaan banding Penuntut Umum, menyatakan agar Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut serta dengan pelaksanaan dan Tim Kampanye Pemilu, melanggar pasal 494 jo pasal 260 ayat(3) Undang- Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3000.000,-(tiga juta rupiah) bila tak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori Banding tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa, kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap dalil dalam memori bandingnya dan Kami sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Krg tanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar telah melaksanakan perannya dengan mewujudkan rasa keadilan ,maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar menolak permohonan banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN. Krg tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Krg tanggal 23 Februari 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah telah melakukan Melanggar larangan ikut sebagai pelaksana/tim kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (3)" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara tunggal telah didakwa melanggar pasal 494 jo pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti – bukti antara lain:

1. Bukti Saksi

dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah :

- 1.1. KURNIADI MAULATO, S.Sos, M.Si bin SLAMET SOETEJO.
- 1.2. NUR AINI.S.STP.MM,Binti SUNARTO.
- 1.3. SUGENG,S.Pd Bin WONGSO KARTONO.
- 1.4. SUPARNO Als. PARNO Bin PAIMIN.
- 1.5. EKO HANDOYO Als EKO Bin TUKIMAN.
- 1.6. SANTOSO Als santoso Bin MARDI .
- 1.7. NUNING RITWANITAPRILIASTUTI,S.H.,M.H.Als NUNING Binti SUHARNO.
- 1.8. IKHSAN NUR ISFIYANTO,S.H.,M.H Als IKHSAN Bin SAEROFI .
- 1.9. DARYANTO ALS dar Bin GIYONO.
- 1.10. ILYAS AKBAR AL MADANI,S.I.P. Als. ILYAS Bin YULIATMONO

Keterangannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

2. Bukti Saksi ahli

Dipersidangan telah didengar pendapat saksi ahli berdasarkan keahliannya, berdasarkan sumpah yaitu DR.RISKA ANDI FITRIONO,S.H.,M.H. Keterangannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang.

3. Surat

4. Keterangan Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti satu dengan alat bukti lainnya, maka telah terungkap fakta di persidangan, yang pada pokoknya :

- Bahwa pada awal bulan Desember 2023, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan dan mendapatkan fakta jika Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI. yang merupakan Pegawai/ASN aktif sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengajar sebagai guru agama Islam di SDN 01- Nglegok Ngargoyoso masuk dalam daftar CALON TETAP berdasarkan lampiran keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2003 tentang daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2024 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar Kembali melakukan pengawasan dan pengecekan pada aplikasi System Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKA DEKA) diketahui bahwa Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI maka sah terdaftar sebagai TIM Pelaksana Kampanye sebagaimana tersebut dalam Regester temuan Nomor 01/Reg/TM/PL/KAB.KRA/14 17/II/2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah memperoleh fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan , maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan rasa keadilan Hakim yang memutus perkara tersebut ternyata telah mempertimbangkan hal-hal yang melingkupi diri Terdakwa, dan hal-hal yang melingkupi diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipilih adalah hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa (vide pasal 58 KUH Pidana)

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana percobaan yang paling tepat untuk Terdakwa dan tidak harus menyatakan Terdakwa didalam Rumah Tahanan Negara dan atau Lembaga Pemasyarakatan, sementara cara lain yakni pidana bersyarat yang lebih bersifat mendidik dan adil. Dengan demikian atas keberatan Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana harus ditolak karena

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengulang kembali yang sudah di pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar.

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Krg tanggal 23 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Krg tanggal 23 Februari 2024 dikuatkan maka memori banding dari Penuntut Umum patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan di tetapkan jumlahnya dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN. Krg tanggal 23 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Marchellus Muhartono, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sugeng Budiyanto, S.H., M.H. dan Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG



C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

Marchellus Muhartono, S.H.

ttd

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H.